Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 52-60
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5151

KONSEP KEPEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF *MAL* (HARTA) PADA FIKIH KONTEMPORER

Azkia[1], Annisa Nur Aulia Purnama[2], Muhammad Sauqi[3]

[1,2,3]Institut Agama Islam Darussalam Martapura
azkiakiakia04@gmail.com

Kata Kunci: *Kepemilikan; Aset Digital; Mal; Fikih Kontemporer.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep kepemilikan aset digital melalui perspektif māl (harta) dalam fikih kontemporer. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset baru, seperti cryptocurrency, token digital, non-fungible token (NFT), serta aset berbasis blockchain lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan diperdagangkan dalam sistem ekonomi modern. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum dan kedudukan aset digital dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui penelaahan terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer, buku ekonomi Islam, serta artikel ilmiah yang relevan dengan perkembangan aset digital. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian karakteristik aset digital dengan konsep māl dalam fikih Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai māl, karena memenuhi kriteria utama harta dalam hukum Islam, yaitu memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta memberikan manfaat bagi pemiliknya. Namun demikian, status hukum beberapa jenis aset digital masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama yang memiliki tingkat volatilitas tinggi dan mengandung unsur spekulatif. Dengan demikian, fikih kontemporer memiliki peran penting dalam memberikan landasan ijtihad terhadap fenomena ekonomi digital agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya terkait kepemilikan aset digital dalam konteks ekonomi modern.

Keywords: *Digital Assets; Islamic Law; Māl; Contemporary Fiqh.*

Abstract

This study aims to examine the concept of digital asset ownership through the perspective of māl (property) within contemporary Islamic jurisprudence. The rapid advancement of digital technology has led to the emergence of various new forms of assets, such as cryptocurrencies, digital tokens, non-fungible tokens (NFTs), and other blockchain-based assets, all of which possess economic value and are actively traded within the modern economic system. This development raises important questions regarding

Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 9 No. 01 (2026), Hal. 52-60
E-ISSN: 3047-3829, P-ISSN: 2621-0622
https://doi.org/10.36269/muamalatuna.v9i01.5151

the legal status and classification of digital assets in Islamic law. This research employs a qualitative approach using a library research method by reviewing classical and contemporary fiqh literature, Islamic economics books, and relevant academic articles addressing digital asset developments. The analysis is conducted using a descriptive-analytical approach to assess the compatibility between the characteristics of digital assets and the concept of māl in Islamic jurisprudence. The findings indicate that digital assets can, in principle, be classified as māl, as they fulfill essential criteria of property in Islamic law, including possessing economic value, being lawfully owned, and providing utility to their holders. However, the legal status of certain types of digital assets remains subject to scholarly debate, particularly those characterized by high volatility and speculative elements. Therefore, contemporary Islamic jurisprudence plays a crucial role in providing ijtihad-based legal frameworks to address emerging digital economic phenomena while ensuring compliance with Sharia principles. This study is expected to contribute academically to the development of Islamic commercial jurisprudence, particularly in relation to digital asset ownership in the modern economic context.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era kontemporer telah membawa transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi dan konsep kepemilikan. Kemunculan beragam bentuk aset digital seperti cryptocurrency, token digital, aset virtual dalam permainan daring, serta karya digital berbasis teknologi blockchain menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam memahami kepemilikan dan mekanisme pertukaran ekonomi. Aset digital tersebut tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga dapat diperjualbelikan serta dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital. Fenomena ini memunculkan tantangan tersendiri dalam kajian hukum Islam, terutama dalam fikih muamalah, terkait dengan penentuan status kepemilikan aset digital jika ditinjau melalui konsep māl (harta).

Dalam perspektif fikih Islam, konsep māl memiliki kedudukan yang fundamental dalam mengatur hubungan ekonomi, termasuk dalam aktivitas transaksi antarindividu. Para ulama mendefinisikan māl sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, diakui oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bernilai, serta dapat dimiliki secara sah menurut hukum.[1] Pada masa klasik, harta umumnya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan dapat dimanfaatkan secara langsung. Namun, perkembangan teknologi dan ekonomi digital telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, tetapi tetap memiliki nilai ekonomi serta dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya.[2] Kondisi ini menimbulkan persoalan kontemporer dalam fikih mengenai kemungkinan pengkategorian aset digital sebagai māl.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji aset digital dari berbagai perspektif, baik dalam kerangka ekonomi Islam maupun hukum muamalah. Beberapa di antaranya berfokus pada status hukum mata uang kripto serta implikasinya terhadap sistem keuangan syariah, khususnya terkait potensi unsur gharar (ketidakjelasan), spekulasi, dan ketidakpastian dalam transaksi digital.[3] Kajian lain juga menyoroti perkembangan teknologi blockchain dan dampaknya terhadap tata kelola ekonomi modern.[4] Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kepemilikan aset digital dengan menggunakan konsep māl sebagai landasan analisis dalam fikih masih relatif terbatas.[5] Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama dalam upaya memahami relevansi konsep māl dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

Secara konseptual, māl dalam kajian fikih muamalah berkaitan erat dengan aspek kemanfaatan, nilai ekonomi, serta penerimaan umum (ʻurf) terhadap suatu objek sebagai

[1] "ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP KRIPTO DAN ASET DIGITAL _ Budiono _ Jurnal Ekonomi Syariah (1)," n.d.

[2] Bustanul Aulia, "DEKONTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN (AL-MALIKIYYAH)DALAM EKONOMI DIGITAL: ANALISIS FILOSOFIS STATUS ASET KRIPTO DAN NFT DALAM FIKIH KONTEMPORER," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 10, no. September (2025): 319–32.

[3] "ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP KRIPTO DAN ASET DIGITAL _ Budiono _ Jurnal Ekonomi Syariah (1)."

[4] Muhammad Yazid, "FIQH MUAMALAH DALAM ERA CRYPTOCURRENCY : TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER" 2, no. 6 (2025): 115–24.

[5] Muhammad Yassir, "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM BITCOIN DIGITAL ASSETS AS AN OBJECT OF INHERITANCE IN THE JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM," *Jal-Razii:Runal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2017): 222–36, https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961.Febrianti.

sesuatu yang berharga.[6] Suatu objek dapat dikategorikan sebagai māl apabila memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki manfaat, dapat dimiliki, dan dapat dipindahtangankan melalui mekanisme yang diakui syariat.[7] Dalam konteks perkembangan zaman, pemahaman terhadap konsep māl mengalami dinamika seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi.[8] Oleh karena itu, pendekatan fikih kontemporer menjadi penting untuk mengkaji fenomena ekonomi modern, termasuk dalam menentukan status hukum aset digital yang tidak berwujud fisik tetapi memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemilikan aset digital melalui perspektif māl dalam fikih kontemporer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana definisi māl menurut fikih Islam, dan (2) bagaimana kedudukan aset digital jika ditinjau berdasarkan konsep tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep māl dalam fikih Islam serta mengkaji penerapannya dalam menentukan status kepemilikan aset digital dalam konteks hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya yang berkaitan dengan dinamika ekonomi digital masa kini.

TINJAUAN PUSTAKA

Mal (Harta) dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam kajian fikih muamalah, istilah māl merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Para ulama mendefinisikan māl sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna, diminati oleh manusia, serta dapat disimpan dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan.[9] Dengan demikian, suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi unsur kemanfaatan, memiliki nilai ekonomi, serta dapat dimiliki secara sah menurut hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, konsep māl tidak terbatas pada benda berwujud fisik, melainkan juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi manusia.[10]

Selain itu, konsep harta dalam Islam berkaitan erat dengan tujuan utama syariat (maqāṣid al-syarī ʿah), khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam memberikan jaminan atas kepemilikan harta serta melarang segala bentuk perolehan harta yang tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan syariat.[11]

Kepemilikan (Al-Malikiyyah) dalam Fikih

Dalam fikih Islam, konsep kepemilikan dikenal dengan istilah al-milkiyyah, yaitu

[6] Yassir.

[7] Yassir.

[8] Abdul saman nasution, "Paradigma Harta (Al-Mal)Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3523–38.

[9] Abdul saman nasution.

[10] Abdul saman nasution.

[11] Devid Frastiawan, Amir Sup, and Universitas Darussalam Gontor, "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam : Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz," no. c (n.d.): 47–58.

hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan untuk memanfaatkan, menggunakan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat.[12] Konsep ini menegaskan adanya hak kontrol dan pemanfaatan yang sah atas suatu objek.

Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan individu, kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan pada hakikatnya seluruh harta merupakan milik Allah SWT, sementara manusia berperan sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Para ulama menjelaskan bahwa kepemilikan yang sah harus memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu adanya objek yang bernilai, subjek yang memiliki hak kepemilikan, serta cara perolehan yang dibenarkan oleh syariat, seperti melalui jual beli, hibah, maupun warisan.[13] Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu kepemilikan dapat diakui secara sah dalam hukum Islam.

Aset Digital dalam Perspektif Ekonomi Modern

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital, seperti cryptocurrency, token digital, serta berbagai jenis data yang memiliki nilai ekonomi. Aset digital dapat dipahami sebagai sumber daya berbasis teknologi yang dapat dimiliki, disimpan, dan diperdagangkan melalui sistem digital.

Dalam konteks ekonomi modern, aset digital memiliki karakteristik utama berupa ketiadaan bentuk fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dipertukarkan dalam aktivitas transaksi. Karakteristik ini menimbulkan diskursus baru terkait status hukum dan keabsahan kepemilikan aset digital dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam.[14]

Fikih Kontemporer dalam Kajian Ekonomi Islam

Fikih kontemporer merupakan pengembangan dari kajian hukum Islam yang bertujuan untuk merespons berbagai persoalan baru yang muncul dalam kehidupan modern. Pendekatan ini melibatkan proses ijtihad dengan tetap berpegang pada sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta metode penalaran hukum seperti qiyās dan maṣlaḥah.[15] Dalam konteks ekonomi modern, fikih kontemporer memiliki peran penting dalam memberikan landasan normatif terhadap berbagai bentuk transaksi dan kepemilikan baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam literatur fikih klasik. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi relevan dalam menganalisis fenomena ekonomi digital, termasuk dalam menentukan status hukum aset digital dalam kerangka hukum Islam.[16]

[12] Chamdini Putri and Aminatus Sholekah, "Konsep Insan Dan Mal Dalam Islam : Fondasi Etis Bagi Ekonomi Syariah Modern" 4, no. 3 (2025): 4839–44.

[13] Abdurrohman Wahid et al., "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami" 4, no. 2 (2016): 219–36.

[14] Bustanul Aulia, "DEKONTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN (AL-MALIKIYYAH)DALAM EKONOMI DIGITAL: ANALISIS FILOSOFIS STATUS ASET KRIPTO DAN NFT DALAM FIKIH KONTEMPORER."

[15] Frastiawan, Sup, and Gontor, "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam : Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz."

[16] Dini Anggreini khairunnisa Muhajirin, "View of Urgensi Ijtihad Dan Peranannya Dalam Menjawab Problematika Ekonomi Modern (1)," 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik kajian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konseptual mengenai kepemilikan aset digital dalam perspektif māl (harta) dalam fikih kontemporer. Oleh karena itu, sumber utama penelitian diperoleh dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan fikih muamalah, ekonomi Islam, serta perkembangan ekonomi digital.[17]

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan konsep māl dan kepemilikan dalam fikih Islam secara sistematis, sedangkan pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara konsep tersebut dengan fenomena aset digital dalam konteks ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan konsep teoretis, tetapi juga berupaya menghubungkannya dengan realitas ekonomi kontemporer.[18]

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang membahas konsep māl dan kepemilikan dalam fikih Islam, seperti kitab-kitab fikih muamalah, buku ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Adapun data sekunder diperoleh dari sumber pendukung, seperti buku metodologi penelitian, publikasi akademik, serta karya ilmiah yang membahas perkembangan aset digital dan ekonomi digital dalam perspektif ekonomi Islam.[19]

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan penelitian. Proses ini meliputi identifikasi literatur yang sesuai, seleksi berdasarkan kredibilitas akademik, serta pengelompokan sumber yang berasal dari buku ilmiah, jurnal terindeks, dan publikasi akademik lainnya.[20]

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan content analysis (analisis isi). Analisis dilakukan dengan menelaah konsep māl dalam fikih Islam, mengidentifikasi karakteristik aset digital dalam ekonomi modern, serta mengkaji relevansi antara keduanya. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan bagaimana konsep kepemilikan aset digital dapat dipahami dan diposisikan dalam kerangka fikih kontemporer.[21]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Mal (Harta) dalam Fikih Islam

Dalam kajian fikih muamalah, konsep māl memiliki kedudukan yang fundamental karena menjadi dasar dalam menentukan keabsahan suatu objek dalam transaksi ekonomi Islam. Para ulama mendefinisikan māl sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat

[17] Corresponding Author Copyright and Authors Revised, "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam," *Adabuna:Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13.

[18] Muhammad Bahrul Ilmie, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

[19] Bahrum Subagiya, "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur : Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis" 12, no. 3 (2023): 304–18, https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

[21] klaus krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2022.

dimiliki, serta dapat dimanfaatkan secara sah sesuai dengan ketentuan syariat.[22]
Secara umum, suatu objek dapat dikategorikan sebagai harta apabila memenuhi beberapa kriteria utama, yaitu memiliki nilai ekonomi (qīmah), dapat dimiliki (milkiyyah), serta dapat dimanfaatkan secara halal. Dalam perspektif hukum Islam, harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab guna mewujudkan kemaslahatan.[23]

Konsep ini menunjukkan bahwa harta tidak semata-mata terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup sesuatu yang bersifat non-fisik selama memiliki nilai dan manfaat. Dengan demikian, perkembangan bentuk-bentuk kekayaan dalam masyarakat dapat dianalisis melalui kerangka konseptual māl dalam fikih Islam.

Karakteristik Aset Digital dalam Ekonomi Modern

Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru yang dikenal sebagai aset digital. Aset digital merujuk pada sumber daya berbasis teknologi yang tersimpan dalam sistem elektronik dan memiliki nilai ekonomi tertentu. Contohnya meliputi cryptocurrency, non-fungible token (NFT), mata uang virtual, serta data digital yang memiliki nilai komersial.

Aset digital memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dari harta konvensional. Pertama, aset ini bersifat tidak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik. Kedua, kepemilikannya tercatat dan diverifikasi melalui sistem digital, seperti teknologi blockchain atau basis data elektronik. Ketiga, aset digital memiliki nilai ekonomi karena dapat diperdagangkan dalam ekosistem ekonomi digital.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi modern telah menghasilkan bentuk kekayaan baru yang memerlukan kajian hukum yang komprehensif dalam perspektif fikih muamalah. Oleh karena itu, para ulama kontemporer mulai mengkaji status hukum aset digital untuk menentukan apakah ia dapat dikategorikan sebagai māl dalam hukum Islam.[24]

Kedudukan Aset Digital sebagai Mal dalam Fikih Kontemporer

Dalam perspektif fikih kontemporer, status aset digital sebagai māl dianalisis dengan mengacu pada kriteria harta dalam fikih Islam. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa aset digital berpotensi dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, serta dapat dialihkan kepemilikannya melalui sistem digital.[25]

Lebih lanjut, perkembangan konsep kepemilikan (al-milkiyyah) dalam ruang digital menunjukkan adanya perluasan makna kepemilikan, yang tidak lagi terbatas pada objek fisik, tetapi juga mencakup aset non-fisik yang memiliki nilai ekonomi. Dalam hal ini, aset digital

[22] Abdul saman nasution, "Paradigma Harta (Al-Mal)Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia."

[23] Ulfi Ilma Amalia et al., "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan" 1, no. 4 (2025): 2004–12.

[24] Mochamad Davin Hukama and Muhammad Yazid, "Uang Elektronik Dan Zakat : Kajian Fiqih Kontemporer Atas Instrumen Digital Dalam Ibadah Harta Electronic Money and Zakat : Contemporary Fiqh Study on Digital Instruments in Wealth Worship" 2, no. 3 (2025): 162–72.

[25] Ogi Marsenal Ipando, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal, "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah" 04, no. 02 (2025): 161–69.

dapat dipahami sebagai bentuk kekayaan kontemporer yang sah untuk dimiliki dalam kerangka ekonomi modern.[26]

Namun demikian, sebagian ulama memberikan catatan kritis terhadap jenis aset digital tertentu, terutama yang memiliki tingkat volatilitas tinggi atau mengandung unsur spekulatif. Hal ini berkaitan dengan potensi adanya unsur gharar (ketidakjelasan) dan ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, penetapan status hukum aset digital dalam fikih kontemporer memerlukan kajian yang lebih mendalam agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konsep māl dalam fikih Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar benda berwujud fisik. Konsep ini mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, serta memberikan manfaat bagi manusia. Dalam konteks perkembangan ekonomi modern, munculnya aset digital menunjukkan adanya bentuk kekayaan baru yang bersifat non-fisik, namun tetap memiliki nilai ekonomi serta dapat dimiliki dan dialihkan melalui sistem digital.

Dalam perspektif fikih kontemporer, aset digital pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai māl karena memenuhi unsur-unsur utama harta dalam hukum Islam, yaitu memiliki nilai (qīmah), dapat dimanfaatkan, serta dapat dimiliki secara sah. Dengan demikian, kepemilikan atas aset digital dapat dipahami sebagai bentuk kepemilikan modern yang masih berada dalam kerangka prinsip al-milkiyyah dalam Islam.

Meskipun demikian, penentuan status hukum aset digital tidak dapat dilakukan secara umum tanpa mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenis aset. Beberapa aset digital yang mengandung unsur spekulasi tinggi, ketidakjelasan (gharar), atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, peran ijtihad ulama dan akademisi menjadi sangat penting dalam merumuskan ketentuan hukum yang relevan dan komprehensif terhadap fenomena ekonomi digital.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan ruang bagi hukum Islam untuk terus beradaptasi secara dinamis, selama tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan orientasi kemaslahatan.

REFERENSI

Abdul Saman Nasution. "Paradigma Harta (Al-Mal)Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 9 (2023): 3523–38.

Amalia, Ulfi Ilma, Aliska Debbi, Institut Agama, and Islam Negeri. "Konsep Kepemilikan Dan Fungsi Harta Dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan" 1, no. 4 (2025): 2004–12.

"ANALISIS PANDANGAN ISLAM TERHADAP KRIPTO DAN ASET DIGITAL _ Budiono _ Jurnal Ekonomi Syariah (1)," n.d.

Bustanul Aulia. "DEKONTRUKSI KONSEP KEPEMILIKAN (AL-MALIKIYYAH)DALAM EKONOMI DIGITAL: ANALISIS FILOSOFIS

[26] Ayu Indah Lestari, Aklatul Fadilla Putri, and Muhammad As, "Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalamperspektif Fiqh Kontemporer," 2025, 7707–18.

STATUS ASET KRIPTO DAN NFT DALAM FIKIH KONTEMPORER." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 10, no. September (2025): 319–32.

Copyright, Corresponding Author, and Authors Revised. "Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam." *Adabuna:Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 2 (2024): 102–13.

Frastiawan, Devid, Amir Sup, and Universitas Darussalam Gontor. "Konsep Dasar Maslahah Di Dalam Islam : Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz," no. c (n.d.): 47–58.

Hukama, Mochamad Davin, and Muhammad Yazid. "Uang Elektronik Dan Zakat : Kajian Fiqih Kontemporer Atas Instrumen Digital Dalam Ibadah Harta Electronic Money and Zakat : Contemporary Fiqh Study on Digital Instruments in Wealth Worship" 2, no. 3 (2025): 162–72.

Ilmie, Muhammad Bahrul. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, 2022.

Ipando, Ogi Marsenal, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Tinjauan Ushul Fiqh Tentang Status Kepemilikan Aset Digital Non-Fungible (NFT) Dalam Perspektif Al-Milkiyyah" 04, no. 02 (2025): 161–69.

klaus krippendorff. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 2022.

Lestari, Ayu Indah, Aklatul Fadilla Putri, and Muhammad As. "Menalaah Cryptocurrency Dan Aset Digital Dalamperspektif Fiqh Kontemporer," 2025, 7707–18.

Muhajirin, Dini Anggreini khairunnisa. "View of Urgensi Ijtihad Dan Peranannya Dalam Menjawab Problematika Ekonomi Modern (1)," 2023.

Putri, Chamdini, and Aminatus Sholekah. "Konsep Insan Dan Mal Dalam Islam : Fondasi Etis Bagi Ekonomi Syariah Modern" 4, no. 3 (2025): 4839–44.

Subagiya, Bahrum. "Eksplorasi Penelitian Pendidikan Agama Islam Melalui Kajian Literatur : Pemahaman Konseptual Dan Aplikasi Praktis" 12, no. 3 (2023): 304–18. https://doi.org/10.32832/tadibuna.v12i3.13829.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

Wahid, Abdurrohman, Program Pascasarjana, Ekonomi Syariah, Iain Purwokerto, Abstrak Khazanah, and Kata Kunci. "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islami" 4, no. 2 (2016): 219–36.

Yassir, Muhammad. "JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM BITCOIN DIGITAL ASSETS AS AN OBJECT OF INHERITANCE IN THE JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM." *Jal-Razii:Runal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2017): 222–36. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i2.961.Febrianti.

Yazid, Muhammad. "FIQH MUAMALAH DALAM ERA CRYPTOCURRENCY : TINJAUAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER" 2, no. 6 (2025): 115–24.